

**PEMBARUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM
(STUDI PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI
DAN MUHAMMAD SHAHRŪR)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh:
INTAN LAILI SUSI NUR FADILAH
NIM. 092322012**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Intan Laili Susi Nur Fadilah

NIM : 092322012

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**Pembaruan Hukum Kewarisan Islam (Studi Pemikiran Munawir Sjadzali dan Muḥammad Shahrūr)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 4 Februari 2015
Yang menyatakan,

Intan Laili Susi NurFadilah
NIM. 092322012



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Intan Laili Susi Nur Fadilah, NIM. 092322012 yang berjudul:

**PEMBARUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM
(STUDI PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI
DAN MUHAMMAD SHAHRŪR)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana Syari'ah (S.Sy).

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 4 Februari 2015

Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

MOTTO

Be The Best Of Whatever You Are. Don't Depend Too Much To Anyone In This World, Because Even Your Shadow Leaves You When You're In Darkness.

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا
مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ


“ Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi”.
(Q.S. Ali Imran (3) : 8).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Bapak Nur Hasyim dan Ibu Suliyah, yang memberikan kasih sayang, do'a, dan segala fasilitas untuk kemudahan pendidikan penulis.
- ❖ Adek Ovy Susi Nur Fatimah, Fitri Nur Khafizah, dan Anjani Anistiyaning Nur Fadiya, yang memberikan semangat dan kebersamaan.
- ❖ Segenap keluarga besar di Karangnangka dan Situwangi: Biyung, Mami Rubiyah, Lik Aries, Sidnay, Tyas, Davin, Mbah.
- ❖ STAIN Purwokerto.



PEMBARUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi Pemikiran Munawir Sjadzali Dan Muḥammad Shaḥrūr)

Intan Laili Susi Nur Fadilah
NIM: 092322012

ABSTRAK

Dunia pemikiran Islam saat ini tengah diwarnai dengan munculnya berbagai tawaran metode baru dari para tokoh dan kalangan dalam usahanya untuk memahami pesan-pesan Allah SWT. Munawir Sjadzali dan Muḥammad Shaḥrūr adalah tokoh-tokoh yang turut mewarnai dunia keislaman dengan membawakan gagasan pembaruan terhadap hukum kewarisan Islam. Kedua tokoh tersebut memiliki argumen mengenai perlunya pembaruan dalam hukum kewarisan Islam dengan perspektif mereka masing-masing.

Persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Munawir Sjadzali dan Muḥammad Shaḥrūr mengenai pembaruan hukum kewarisan Islam, serta bagaimana latarbelakang kedua tokoh tersebut dalam membangun pendapat mereka?

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari buku-buku yang membahas mengenai hukum kewarisan Islam, serta pemikiran Munawir Sjadzali dan Muḥammad Shaḥrūr. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode komparatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan pembaruan hukum kewarisan Islam berangkat dari apa yang disebut Shaḥrūr sebagai krisis intelektual yang disebabkan oleh adanya penggunaan produk penafsiran hukum masa lalu (penafsiran ulama konvensional) yang terpengaruh oleh budaya patriarkis dalam hukum kewarisan Islam untuk menghukumi persoalan kewarisan pada masa sekarang, sedangkan Munawir Sjadzali mengemukakan gagasan Reaktualisasi Ajaran Islam dalam masalah kewarisan berangkat dari keprihatinan terhadap hukum kewarisan Islam yang menurut Munawir sudah banyak ditinggalkan oleh umat dengan melaksanakan pembagian harta yang tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Menurut Munawir dan Shaḥrūr, hal tersebut menunjukkan bahwa ada yang salah dari cara umat dalam melaksanakan hukum Islam, untuk itu sudah saatnya ada pembaruan dalam memahami hukum kewarisan Islam.

Dalam kajian kedua tokoh tersebut mengenai hukum kewarisan Islam, Shaḥrūr menyarankan adanya penggabungan antara wasiat dan waris, yaitu dengan menyisihkan secara khusus sebagian dari harta untuk diwasiatkan, sedangkan sisanya dibagi berdasarkan mekanisme waris, agar dapat lebih menjamin keadilan dan kesetaraan, sedangkan menurut Munawir hal tersebut merupakan kebijakan mendahului, termasuk kategori bermain-main dengan agama, dan berbahaya bagi akidah dan keimanan.

Kata kunci: Pemikiran, Pembaruan, Kewarisan Islam, Munawir Sjadzali, Muḥammad Shaḥrūr.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	ḍamah	u	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ —	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
وَ —	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلٌ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا... َ	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
...ي... ِ	<i>kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
...و... ُ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudah al-Atfāl</i>
المدينة المنوره	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh: **IAIN PURWOKERTO**

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallaḥa lahuwa khair ar-raziqīn*
فوفوا الكيل والميزان : *fu aūfu al-kaila wa al-mīzāna*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala anugerah dan nikmat-Nya Dan atas limpahan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di Hari Akhir.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan judul **“PEMBARUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI DAN MUHAMMAD SHAHRŪR)”**.

Dalam Penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. H. Munjin, M.Pd.I, Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd., Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I, Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Hariyanto, S.H.I., M.H., Ketua Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
7. Agus Sunaryo, M.S.I., Pembimbing penulis, Terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Endang Widuri, S.H., M.Hum, Penasehat Akademik Muamalah Tahun 2009.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi STAIN Purwokerto.
10. Bapak dan Mama yang menyayangi, memberikan semangat, dan dukungan, membimbing serta memberikan fasilitas untuk kemudahan pendidikan penulis.
11. Adikku Ovy Susi Nur Fatimah, Fitri Nur Khafizah, dan Anjani Anistyaning Nur Fadiya yang memberikan semangat.
12. Teman-teman dan semua kenalan di STAIN purwokerto, Terimakasih Atas Kebersamaan kalian semua.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan

penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal `alamin.*

Purwokerto, 4 Februari 2014

Penulis,

Intan Laili Susi Nur Fadilah
NIM. 092322012



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PEMBARUAN DAN KONSEP KEWARISAN DALAM ISLAM	
A. Pembaruan	18
1. Pengertian Pembaruan	18
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembaruan.....	21

3.	Sejarah Pembaruan dalam Islam	22
4.	Tokoh-tokoh Gerakan Pembaruan dalam Islam.....	23
5.	Tujuan Pembaruan Islam.....	26
B.	Hukum Kewarisan Islam.....	27
1.	Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	27
2.	Dasar Hukum Kewarisan Islam	29
3.	Rukun-rukun Waris.....	31
4.	Syarat-syarat Waris	33
5.	Sebab-sebab Kewarisan	36
6.	Sebab-sebab Tidak Mendapatkan Warisan	37
BAB III	PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI DAN MUHAMMAD	
	SHAHRŪR TENTANG PEMBARUAN HUKUM	
	KEWARISAN ISLAM	
A.	Biografi Kedua Tokoh	40
1.	Munawir Sjadzali	40
2.	Muhammad Shaḥrūr	45
B.	Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Perspektif Munawir	
	Sjadzali dan Muhammad Shaḥrūr	51
1.	Munawir Sjadzali	51
2.	Muhammad Shaḥrūr	57

IAIN PURWOKERTO

BAB IV	ANALISIS METODE ISTINBATH DALAM PEMBARUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM MENURUT MUNAWIR SJADZALI DAN MUHAMMAD SHAHRŪR	
A.	Munawir Sjadzali	66
1.	Metode Istinbath Hukum Munawir Sjadzali	66
2.	Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pembaruan Hukum Kewarisan Islam	70
B.	Muhammad Shaḥrūr	79
1.	Metode Istinbath Hukum Muhammad Shaḥrūr	79
2.	Pemikiran Muhammad Shaḥrūr Tentang Pembaruan Hukum Kewarisan Islam	84
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	92
B.	Saran-saran	94

DAFTAR PUSTAKA

IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam perjalanan hidupnya akan melewati suatu masa, dilahirkan, hidup di dunia dan meninggal dunia. Masa-masa tersebut tidak terlepas dari kedudukan kita sebagai makhluk Tuhan, karena dari Dia-lah kita berasal dan suatu saat kita akan kembali berada ke pangkuan-Nya. Selain sebagai makhluk individu manusia juga berkedudukan sebagai makhluk sosial, dan merupakan bagian dari suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya.

Dalam perjalanan hidup, manusia juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap barang-barang yang ada dalam masyarakat, dan ketika manusia itu meninggal dunia, maka hak-hak dan kewajibannya akan berpindah kepada keturunannya, hal ini dapat diartikan dengan adanya macam-macam hubungan hukum antara anggota masyarakat yang erat sifatnya.¹ Dengan adanya peristiwa meninggalnya seseorang tidak berakibat hilangnya hubungan-hubungan hukum tersebut, karena hukum telah mengatur berbagai aspek kehidupan yang bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat, seperti pembagian dan ketentuan perolehan bagian dari harta peninggalan seseorang,

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1993), hlm. 18.

yang ketentuannya telah diatur dalam hukum kewarisan.² Kematian seseorang mengakibatkan terjadinya perpindahan hak dan kewajiban seseorang kepada beberapa orang yang ditinggalkannya, yang disebut dengan ahli waris.³

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur bagaimana proses perpindahan harta seseorang kepada orang lain setelah manusia tersebut meninggal dunia, dengan sebuah peraturan yaitu hukum kewarisan. Dalam hukum kewarisan Islam, pembagian harta peninggalan harus diberikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam,⁴ dan Islam telah mengatur ketentuan-ketentuan tersebut dalam al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia, Setiap ayat dan perintah hukum yang dikandungnya memiliki tujuan dan hikmah tersendiri untuk kemaslahatan manusia. Disyariatkannya suatu hukum tentu memiliki tujuan dan maslahat yang dikehendaki oleh hukum Islam, karena Allah mensyariatkan hukum untuk kemaslahatan hamba-Nya.⁵

Hukum kewarisan merupakan salah satu persoalan yang penting dalam Islam, dan merupakan hukum yang tercermin langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati keberadaannya. Teks fikih klasik menyebut hukum kewarisan Islam dengan ilmu fara'id yang diartikan dengan ilmu bagian yang pasti.⁶ Berbagai konsep dasar kewarisan telah disebutkan dalam surat-surat al-Qur'an

² R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 112.

³ A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 98.

⁴ Abdul Qodir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm. 57.

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 111.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 15.

yaitu, surat an-Nisa' (4) , ayat 1, 7, 8, 11, 12, 33, dan 176, surat al-Baqarah (2) ayat 180, 233, 240, surat al-Anfal (8) ayat 75, surat al-Ahzab (33) ayat 4, 5, 6 dan surat at-Thalāq (65) ayat 7,⁷ yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan problem kewarisan umat Islam.⁸

Adapun pembagian waris telah dijelaskan dalam al-Qur'an diantaranya:

Q.S. an-Nisa' (4): 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ
 فَلِلْمُتِّ ثُلُثٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتِّ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينِ ءِآبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁹

⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fikih* (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 12.

⁸ Idris Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan* (Jakarta: Dunia Pustaka, 1995), hlm. 2.

⁹ Q.S. an-Nisā' (4) : 11.

Keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci dan sistematis, Namun seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, muncullah berbagai pemikiran-pemikiran modern yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, yang selanjutnya memunculkan perbedaan pendapat dalam memahami berbagai ilmu, seperti perkembangan dalam ilmu kewarisan Islam, yang kemudian memunculkan analisis gender yang berusaha untuk menyetarakan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, karena menurut mereka pembagian waris 2:1 tidak mencerminkan keadilan.¹⁰

Munawir Sjadzali, menteri agama RI dua periode (1983-1993) mengemukakan pemikiran yang di istilahkan dengan “Reaktualisasi Ajaran Islam”, teori ini berangkat dari ketidaksepakatan Munawir terhadap ”Sikap Mendua” umat terhadap ajaran Islam, yaitu dengan mengakui keberadaan hukum Islam namun tidak melaksanakannya, seperti dalam hukum kewarisan Islam. Teori reaktualisasi ajaran Islam yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali menawarkan peninjauan kembali mengenai pembagian harta waris 2:1 bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut Munawir, ketentuan pembagian harta warisan 2:1 mempunyai latar belakang sosio-kultural dimana ketentuan tersebut disyari’atkan, sehingga dengan demikian dimungkinkan adanya modifikasi yang dirasa lebih adil dan sesuai dengan kondisi masakini.¹¹

¹⁰Abu Hamzah, *Relevansi Hukum Waris Islam: Bias Isu Gender, Egalitarianisme, Pluralisme dan HAM* (Jakarta: As-Sunah, 2005), hlm. 50.

¹¹A. Rahman Zainudin, dkk. *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sadjali, MA* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 293.

Bagi Munawir Sjadzali, ketentuan pembagian waris seperti yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa' (4) tersebut masih belum mencerminkan keadilan.¹² Akan tetapi, menurut Munawir bukan beliau sendiri yang menyatakan bahwa hukum waris Islam seperti yang ditentukan oleh al-Qur'an itu tidak adil, tetapi justru Munawir menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum fara'id.¹³

Dalam mengkaji hukum kewarisan Islam, Munawir merujuk pada keberanian khalifah Umar bin Khattab dalam berijtihad dan menerapkan hukum yang berbeda dengan ketentuan al-Qur'an, yaitu dengan mengutamakan jiwa syari'at Islam daripada formalisme teks al-Qur'an dan Hadits.¹⁴ Selanjutnya Munawir berpendapat bahwa penafsiran al-Qur'an hendaknya dilakukan secara menyeluruh, dan dilakukan dengan senantiasa mengkaitkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami makna yang sebenarnya dari ayat al-Qur'an.¹⁵ Dalam hal ini Munawir mengaitkan ayat-ayat kewarisan dimana terdapat pernyataan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar dari yang diterima anak perempuan, dengan surat an-Nahl (16): 90 yang berisi perintah untuk berbuat adil dan kebajikan.¹⁶ Dari dasar ini Munawir memahami bahwa dalam ayat-ayat kewarisan sebenarnya terdapat ketentuan pembagian 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan.¹⁷

¹² Rachmat Djatnika, dkk, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 87.

¹³ *Ibid.*, hlm. 86.

¹⁴ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipator Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara, 2005), hlm. 91.

¹⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 6.

¹⁶ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 63.

¹⁷ Mahsun Fuad, *Hukum*, hlm. 95.

Menurut Munawir Sjadzali, ketentuan 2:1 dalam pembagian waris sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membagi harta kekayaan kepada para ahli waris sebelum meninggal, masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin sebagai hibah, dengan demikian jika telah meninggal nanti, maka harta kekayaan yang tersisa dan harus dibagi menurut ketentuan hukum waris Islam hanya tinggal sedikit atau sudah tidak ada sama sekali untuk dibagi. Menurut Munawir, hal tersebut merupakan kebijakan mendahului (*pre-emptive*), serta merupakan “penyimpangan” secara tidak langsung atau menurut istilah beliau menghindari hukum waris Islam.¹⁸ Dan fenomena ini menurut Munawir termasuk kategori bermain-main dengan agama, serta merupakan masalah serius dan berbahaya bagi akidah dan iman.¹⁹

Menurut Munawir, hukum Islam (hukum Allah) yang berada dalam bidang ibadah merupakan suatu hal yang pasti, dan manusia harus menerimanya tanpa bantahan, dan dalam hal ini, akal manusia tidak mempunyai banyak peran, sedangkan dalam bidang muamalah, Munawir sangat menganjurkan untuk menggunakan akal (kebebasan berfikir) secara optimal dalam menemukan jawaban hukum. Munawir sangat berpegang pada aspek sosiologis kemanusiaan, sekalipun harus bertentangan dengan dalil nas (teks al-Qur’an)²⁰, bagi Munawir, tidak mungkin mengabaikan aspek kemasyarakatan untuk menjawab kasus hukum yang berkaitan dengan urusan manusia, Munawir juga berpendapat bahwa

¹⁸ Munawir Sjadzali, *Ijtihad*, hlm. 62.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 701

dalam bidang muamalah, apabila terdapat dalil *qaṭ'iy* yang menunjukkan sebuah keharusan pelaksanaan ketentuan hukum, tetapi penerapannya tidak memberikan masalah bagi masyarakat, maka dalail *qaṭ'iy* tersebut dibatalkan.

Sementara itu Muḥammad Shaḥrūr, seorang intelektual asal Damaskus, Syria, mengembangkan teori yang dikenal dengan *The Theory Of Limit* (*Nazariyāt al-Hudūd/ Teori Batas*). Pemikiran Shahrur ini berangkat dari kegagalan masyarakat dalam mewujudkan "modernisasi", dan adanya penggunaan produk penafsiran hukum masa lalu untuk menghukumi persoalan-persoalan kekinian, yang menyebabkan kemandulan pemikiran Islam, untuk itu Shaḥrūr menawarkan sebuah metode baru dalam memahami hukum Islam yaitu dengan kembali kepada teks asli yang diwahyukan kepada Nabi SAW menggunakan apa yang disebut Shahrur sebagai "pemahaman baru" dalam memahami pesan-pesan Allah SWT,²¹ metode baru tersebut seperti analisis kebahasaan, matematika analisis, dan penafsiran hermeneutik. Menurut Shaḥrūr, pembagian harta warisan jika mengacu pada ayat-ayat waris ternyata hingga kini masih menyisakan problematika yang belum terpecahkan,²² seperti pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, problematika penambahan dan pengurangan prosentase harta warisan atau *'aul* dan *radd* serta pihak- pihak yang tidak seharusnya mendapatkan bagian harta warisan, mengutamakan waris daripada wasiat, dan seterusnya.²³ Menurut Shaḥrūr undang-undang kewarisan sudah saatnya dirubah.²⁴

²¹ M. In'am Esha, *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 299-301.

²² Muḥammad Shaḥrūr, *Metodolgi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin (Jakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 149.

²³ *Ibid.*, hlm. 342.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 419.

Shahrūr menggunakan berbagai metode dalam mengkaji hukum kewarisan Islam, seperti menggunakan teori linguistik/ kebahasaan dan teori matematika dengan merujuk kepada teori matematika analisis Newton yaitu ilmu yang menjelaskan hubungan antara variabel pengikut dan peubahnya,²⁵ dengan metode matematika analisis, Shahrūr merumuskan batas-batas hukum Allah yang di istilahkan dengan *The Theory Of Limit/Teori Batas*. menurut Shahrūr dalam *The Theory Of Limit/Teori Batas* terdapat pengertian batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar, tetapi di dalamnya terdapat wilayah ijtihad yang bersifat fleksibel.²⁶ Shahrūr telah menetapkan batas-batas ketentuan Allah dalam teori batas beserta pembagian harta warisan dan prosentase pembagiannya.

Gagasan Shahrūr terbangun dengan alasan-alasan yang mendasar, seperti adanya konsep nasakh dan *asbāb an nuzūl* dalam al-Qur'an, Shahrūr menolak adanya pendapat bahwa keutamaan Wasiat telah di-nasakh oleh ketentuan dalam hukum kewarisan, karena jika terdapat nasakh dalam al-Qur'an maka akan menghilangkan peran al-Qur'an yang bersifat "Sesuai untuk seluruh ruang dan waktu", dan penggunaan *asbāb an nuzūl* dalam memahami al-Qur'an akan menghasilkan suatu pandangan mengenai adanya hubungan antara ayat dan sebabnya, maka, ketika alasan atau sebab itu hilang, ayat dan hukum yang ada di dalamnya berubah menjadi ayat yang harus dipahami secara historis-temporal saja, dan hal tersebut menyebabkan al-Qur'an kehilangan karakter "Sesuai untuk seluruh ruang dan waktu", bagi Shahrūr, pendapat tentang nasakh dan *asbāb an nuzūl* serta pembakuan nasakh dan *asbāb an nuzūl* sebagai bagian dari 'ulūm al-

²⁵ Muḥammad Shahrūr, *Prinsip*, hlm. 27.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 29-30.

Qur'ān memunculkan pandangan bahwa setiap penafsiran dan pemahaman fikih yang tidak melibatkannya dianggap tidak valid. Padahal, menurut Shaḥrūr, nasakh dan *asbāb an nuzūl* merupakan suatu kekeliruan dalam *'ulūm al-Qur'ān*.²⁷

Shaḥrūr juga menjelaskan bahwa prioritas utama dalam masalah kewarisan terletak pada wasiat. Berdasarkan kajian Shaḥrūr terhadap ayat tentang wasiat yaitu surat al-Baqarah (2): 180 dan 181, Shaḥrūr berpendapat bahwa wasiat adalah dasar dari pemindahan harta (hak milik), dan wasiat merupakan beban wajib dari Allah kepada manusia seperti halnya shalat dan puasa, Allah menyuruh manusia (sebelum meninggal) untuk menetapkan wasiat, jika ia meninggalkan sejumlah harta yang harus diserahkan kepada pihak lain berdasarkan bagian yang telah ditentukan.²⁸

Berangkat dari uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai pemikiran kedua tokoh tersebut dengan mengungkapkan pendapat-pendapat yang digunakan dalam merumuskan konsep tentang kewarisan Islam dan menguraikannya kedalam bentuk skripsi dengan judul: "*Pembaruan Hukum Kewarisan Islam (Studi Pemikiran Munawir Sjadzali dan Muḥammad Shaḥrūr)*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Munawir Sjadzali dan Muḥammad Shaḥrūr mengenai pembaruan hukum kewarisan Islam?

²⁷ Muḥammad Shaḥrūr, *Metodologi*, hlm. 335.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 336-337.

2. Bagaimana latarbelakang Munawir Sjadzali dan Muḥammad Shaḥrūr dalam membangun pendapat mereka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pemikiran Munawir Sjadzali dan Muḥammad Shaḥrūr mengenai pembaruan hukum kewarisan Islam.
- b. Untuk mengetahui latarbelakang Munawir Sjadzali dan Muḥammad Shaḥrūr dalam membangun pendapat mereka.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan sumbangan yang berarti bagi pemerhati masalah kewarisan dan hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca.
- c. Menambah khasanah kepustakaan STAIN Purwokerto di bidang pemikiran hukum Islam.

IAIN PURWOKERTO

D. Kajian Pustaka

Beberapa tulisan yang mengkaji tentang hukum kewarisan Islam diantaranya adalah:

Dalam bukunya Muḥammad Shaḥrūr, *Al-Kitāb wa al-qur'ān: Qirā'ah Muā'sirah* yang diterjemahkan oleh Sahiron Syamsudin dengan judul *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, menerangkan bahwa Hukum kewarisan Islam berada pada posisi batas yang ketiga dalam teori batas

yaitu *Batas Minimal dan Batas Maksimal Bersamaan*, jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya atau 100% ditanggung oleh pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan sama sekali tidak terlibat atau 0%, dalam kondisi ini batasan hukum Allah dapat diterapkan, yaitu memberikan dua bagian kepada laki-laki dan satu bagian bagi perempuan. Menurut Shaḥrūr, prosentase bagian minimal bagi perempuan adalah 33,3% sedangkan bagian maksimal bagi laki-laki adalah 66,6%. Dalam prosentase batas tersebut terdapat kebebasan untuk membagi harta waris sesuai dengan keinginan masing-masing asalkan tidak melanggar batas prosentase minimal dan maksimal yang telah ditentukan.²⁹

Dalam buku *Naḥwa Usūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, yang diterjemahkan oleh Sahiron Syamsudin dengan judul *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Shaḥrūr menyuguhkan suatu model pembacaan, khususnya yang terkait dengan isu-isu perempuan, soal waris, wasiat, poligami, dan kepemimpinan, yang masih aktual dan menurut Shaḥrūr, belum terpecahkan secara komprehensif hingga dewasa ini.³⁰ dalam buku ini, Shaḥrūr juga berpendapat bahwa undang-undang kewarisan Islam sudah saatnya dirubah, dalam buku ini juga Shaḥrūr menghadirkan beberapa argumen beliau mengenai perlunya pemahaman baru dalam mengkaji hukum kewarisan Islam beserta solusinya.³¹

Munawir Sjadzali dalam bukunya *Ijtihad Kemanusiaan*, menerangkan bahwa jika penafsiran al-Qur'an dilakukan secara menyeluruh, dalam arti bahwa penafsiran yang dilakukan senantiasa mengaitkan antara ayat yang satu dengan

²⁹ Muḥammad Shaḥrūr, *Prinsip*, hlm. 40-41.

³⁰ Muḥammad Shaḥrūr, *Metodologi*, hlm. XV.

³¹ *Ibid.*, hlm. 419.

ayat yang lain, maka permasalahan tentang pembagian waris dapat diataasi. Ayat 176 dari surat an-Nisa' (4) yang secara eksplisit menyatakan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari anak perempuan, apabila diakaitkan dengan surat lain yang berisi perintah untuk berbuat adil dan kebajikan, maka akan terlahir suatu pemahaman bahwa suatu ketentuan hukum itu harus sesuai dengan semangat keadilan ditengah masyarakat, di mana hukum itu akan diberlakukan.³²

Dalam Bukunya A. Sukris Sarmadi yang berjudul *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* menerangkan bahwa secara ide masyarakat muslim menerima konsep waris antara lelaki dan perempuan 2:1, tetapi dalam prakteknya masyarakat menjalankan sistem pembagian 1:1 antara lelaki dengan perempuan. Masyarakat muslim sendiri tanpa disadari telah melakukan suatu pembaruan terhadap sistem kalkulasi pembagian harta warisan 2:1 Menjadi 1:1.³³

Salah satu kajian yang dilakukan oleh Khairudin Nasution terhadap artikel Fazlur Rahman, yang berjudul '*Fazlur Rahman, Tentang Wanita*', dalam tulisan tersebut dijelaskan tentang adanya kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum wanita dalam berbagai segi kehidupan, demikian pula terhadap pembagian harta warisan, wanita sekiranya mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam pembagian harta warisan, menurut beliau telah terjadi diskriminasi dan ketidakadilan antara kaum laki-laki dan kaum wanita dalam pembagian harta warisan, disini konsep keadilan dan kemaslahatan manusia menjadi titik tekannya, disini dinyatakan bahwa antara laki-laki dan wanita memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan.³⁴

³² Mahsun Fuad, *Hukum*, hlm. 95.

³³ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi*, hlm. 269.

³⁴ Khairudin Nasution, *Fazlur Rahman, Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazaffa, 2002), hlm. 62.

Dalam bukunya Nasaruddin Umar yang berjudul *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Nasaruddin berpendapat bahwa antara laki-laki maupun wanita mempunyai kesamaan (kesetaraan) dalam berbagai hal, seperti persamaan sebagai hamba Allah, persamaan asal usul kejadian dan substansi kejadian manusia, namun kesamaan ini bukan berarti sama (setara) dalam semua segi bidang kehidupan, namun, kajian ini tidak disertai dengan implikasi dalam pembagian waris.³⁵

Namun demikian dalam penelitian hingga saat ini belum ada yang secara jelas membahas mengenai pembaruan hukum kewarisan Islam dalam perspektif Munawir Sjadzali dan Muhammad Shahrūr, meskipun sudah banyak buku-buku yang menerangkan tentang pembagian waris menurut Islam ataupun menurut *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, dalam skripsi ini, pembahasan lebih ditekankan pada aspek pemahaman antara pemikiran Munawir Sjadzali tentang pembaruan hukum kewarisan Islam dengan Teori Reaktualisasi Ajaran Islam, dan pemikiran Muhammad Shahrūr tentang pembaruan hukum kewarisan Islam dengan Teori Batas/ *The Theory of Limit*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. XI.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari data-data kepustakaan, baik berupa buku, periodikal-periodikal seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan suatu laporan ilmiah.³⁶ Oleh karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka semua data penelitian ini baik data primer maupun sekunder berdasarkan pada data-data kepustakaan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.³⁷ Sumber primer yang penulis gunakan adalah buku-buku karya Muhammad Shahrūr diantaranya adalah *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Muā'sirah* yang diterjemahkan oleh Sahiron Syamsudin dengan judul *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, *Dirāsāt al-Islāmiyyah al-Muā'sirah fī dawlah wa al-mujtama'a* yang di terjemahkan oleh Saifudin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata dengan judul *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, dan *Naḥwa Usūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmī* yang diterjemahkan oleh Sahiron Syamsudin

³⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95.

³⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

dan Burhanuddin dengan judul *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, serta buku-buku karya Mumawir Sjadzali diantaranya adalah *Ijtihad Kemanusiaan, Kontekstualisasi Ajaran Islam, Islam dan Tata Negara: Ajaran, sejarah, dan Pemikiran*, serta *Reaktualisasi Hukum Islam* dimana Tema ini tersebar dalam berbagai buku, seperti dalam buku *Ijtihad Dalam Sorotan, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, dan *Hukum Islam di Indonesia*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain.³⁸ Sumber-sumber sekunder yang penulis kumpulkan untuk mendapatkan data-data dalam penyusunan skripsi ini adalah literatur-literatur yang masih terkait dengan materi pembahasan baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Metode pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.³⁹ Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka penulis menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan tema penelitian ini.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 91.

³⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Yogyakarta: Tarsito, 1994), hlm. 162.

4. Metode Analisis Data

a. Metode Komparatif

Analisa komparatif merupakan usaha untuk mencari permasalahan tentang hubungan sebab akibat, yakni meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu fakta dengan fakta lain.⁴⁰

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, yang sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, abstrak, halaman pedoman transliterasi arab-latin, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

BAB I, Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Merupakan landasan teori yang akan memberikan gambaran umum mengenai Pembaruan dan hukum kewarisan Islam, pemaparan ini dimaksudkan untuk memetakan masalah yang akan dikemukakan dalam skripsi.


BAB III, Berisi biografi dan latar belakang kehidupan Munawir Sjadzali dan Muḥammad Shahrūr, untuk mengetahui asal-usul kedua tokoh tersebut,

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 30.

latarbelakang intelektual Munawir Sjadzali dan Muḥammad Shaḥrūr, apa saja karya-karya Munawir Sjadzali dan Muḥammad Shaḥrūr, kerangka pemikiran Munawir Sjadzali dan Muḥammad Shaḥrūr tentang pembaruan hukum kewarisan Islam serta latarbelakang pemikiran kedua tokoh tersebut dalam membangun pendapat mereka.

BAB IV, Analisis metode istinbath dalam pembaruan hukum kewarisan Islam menurut Munawir Sjadzali dan Muḥammad Shaḥrūr, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan oleh Munawir Sjadzali dan Muḥammad Shaḥrūr dalam mengembangkan pemikiran mereka tentang pembaruan hukum kewarisan Islam.

BAB V, Bagian akhir dan skripsi ini yaitu penutup yang merupakan kesimpulan yang menjawab dari pokok permasalahan yang ada, serta berisi saran-saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan mengenai pemikiran Munawir Sjadzali dan Muḥammad Shaḥrūr tentang Pembaruan hukum kewarisan Islam, penyusun menarik kesimpulan bahwa terdapat sejumlah perbedaan dalam pemikiran pembaruan hukum kewarisan Islam antara Munawir Sjadzali dan Muḥammad Shaḥrūr, yaitu:

Gagasan pembaruan yang disampaikan oleh Munawir Sjadzali berawal dari keprihatinan Munawir terhadap adanya sikap munafik umat terhadap ajaran Islam, yaitu di satu sisi tetap mempertahankan keyakinan tentang hukum Islam, akan tetapi di sisi lain tidak mengamalkannya. Menurut Munawir, umat muslim Indonesia masih mengakui keberadaan hukum kewarisan Islam, namun jarang sekali menerapkannya dalam pembagian harta waris. Sikap umat Islam tersebut yang kemudian mendorong Munawir untuk mengemukakan gagasan pembaruan dalam hukum kewarisan Islam. Sementara gagasan pembaruan yang disampaikan oleh Shaḥrūr berawal dari adanya penggunaan produk penafsiran hukum masa lalu (penafsiran ulama konvensional) yang masih digunakan untuk menghukumi persoalan-persoalan pada zaman sekarang. Menurut Shaḥrūr, hukum kewarisan Islam yang diterapkan oleh masyarakat saat ini masih berdasarkan pemahaman para ulama konvensional yang masih terpengaruh oleh budaya patriarkis pada masa lalu, untuk itu Shaḥrūr mengembangkan pemikiran baru yang menurut beliau sesuai dengan kondisi zaman.

Munawir menolak terhadap sikap umat yang menurut beliau secara sembunyi-sembunyi menghindar dari hukum kewarisan Islam dengan membagi harta kekayaan selagi pewaris masih hidup sebagai hibah atau wasiat dengan tujuan agar nanti ketika pewaris meninggal maka harta kekayaan yang harus dibagi berdasarkan hukum waris tinggal sedikit atau sudah tidak ada sama sekali, menurut Munawir hal tersebut merupakan kebijakan mendahului, bermain-main dengan agama, dan merupakan suatu hal yang berbahaya bagi keimanan. Sedangkan menurut Shahrūr, kesetaraan dan keadilan dalam pembagian harta kekayaan dapat dicapai dengan penggabungan antara waris dan wasiat atau hibah, yaitu dengan membagi harta kekayaan sebagai wasiat atau hibah sedangkan sisanya dibagi berdasarkan ketentuan hukum waris, menurut Shahrūr, hal ini dapat dilakukan sesuai dengan keinginan masing-masing dan tidak harus sesuai dengan batasan yang telah ditentukan.

Munawir merujuk pada keberanian khalifah Umar dalam berijtihad dan menerapkan hukum yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan al-Qur'an seperti tidak melaksanakan hukuman potong tangan kepada pencuri, melarang para pemimpin untuk menerima hadiah, dan masalah pembagian harta rampasan perang. Dengan mengaitkan ayat-ayat kewarisan dimana terdapat ketentuan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar dari bagian anak perempuan dengan surat an-Nahl (16): 90 yang berisi perintah untuk berbuat adil dan kebajikan, dari sini Munawir memahami bahwa pembagian harta waris tidak harus sepenuhnya sesuai dengan ketentuan nash, akan tetapi pembagian waris

dapat dilakukan sesuai dengan keinginan dan kondisi masing-masing dimana keadilan dalam pembagian harta waris dapat terwujud.

Sementara itu Shaḥrūr menawarkan metode baru dalam kajian hukum kewarisan Islam, yaitu metode hermeneutika dan analisis linguistik/ analisis kebahasaan dalam menafsirkan ayat-ayat kewarisan yang di dasarkan pada Teori Batas, dengan menggunakan metode tersebut Shaḥrūr berkesimpulan bahwa terdapat kebebasan dalam pembagian harta waris asalkan masih berada dalam batas-batas ketentuan hukum Allah seperti yang terdapat dalam teori Batas.

Menurut Munawir, hukum kewarisan Islam harus dinasakh atau ditangguhkan keberadaanya jika berada ditengah-tengah masyarakat matrilineal atau bilateral, bagi Munawir nasakh sangat diperlukan karena perubahan hukum sangat erat kaitanya dengan perubahan zaman. Sedangkan menurut Shaḥrūr, pendapat tentang adanya nasakh dapat mengurangi karakter Islam yang sesuai untuk segala ruang dan waktu, Shaḥrūr juga menolak pendapat bahwa ayat-ayat wasiat telah dinasakh atau telah tergantikan oleh ayat-ayat kewarisan, menurut Shaḥrūr, wasiat lebih utama daripada waris, dikarenakan wasiat lebih dapat mencerminkan keadilan.

B. Saran-saran

1. Mengenai pembaruan hukum Islam yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh dalam pembahasan ini yaitu Munawir Sjadzali dan Muḥammad Shaḥrūr mungkin kita perlu melakukan kajian lebih lanjut apakah benar bahwa apa yang dipaparkan oleh kedua tokoh tersebut dalam pemikiran mereka adalah

pengertian sebenarnya yang dimaksud oleh Allah SWT, yang telah menurunkannya kepada Nabi SAW. Apalagi dalam *The Theory of Limit* yang digunakan sebagai dasar pemikiran, Shahrūr merujuk kepada Newton yang merupakan seorang ilmuwan di zaman pra-modern yang bukan merupakan pakar tafsir al-Qur'an dan selain itu adalah seorang non-Muslim yang tidak memahami al-Qur'an. Atau apakah pengertian tersebut sama sekali bukan berasal dari al-Qur'an dan hanya merupakan penafsiran yang dipaksakan terhadap al-Qur'an.

2. Hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai apakah kajian dan penafsiran yang dibawakan oleh kedua tokoh tersebut merupakan sebuah solusi atau merupakan sesuatu yang akan menimbulkan keraguan akan kemukjizatan al-Qur'an, yang mengatasnamakan hukum Islam namun menentang ayat-ayat al-Qur'an, dan bahkan menghancurkan Islam langsung ke sumber murninya, yaitu al-Qur'an dan Hadis.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo, 1995.
- Ali, Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali, 1997.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. terj. A.M Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Azra, Azyumardi dan Umam, Saiful. *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*. Jakarta: INIS, 1998.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2001.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sygma Examedia, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djaelani, Abdul Qodir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina ilmu, 1995.
- Djakfar, Idris dan Yahya, Taufik. *Kompilasi Hukum Kewarisan*. Jakarta: Dunia Pustaka, 1995.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Esha, M. In'am. *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Esposito, John L. *Dinamika Kebangunan Islam, Watak, Proses, dan Tantangan*. terj. Bakri Siregar. Jakarta: Rajawali. 1987.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani, Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

- _____. *Membumikan Hukum Langit*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- _____. *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Berbagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipator Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Haleem, Muhammad Abdel. *Memahami al-Qur'an: Pendekatan Gaya dan Tema*. terj. Rofik Suhud. Bandung: Marja', 2002.
- Hamzah, Abu. *Relevansi Hukum Waris Islam Bias Isu Gender, Egalitarianisme, Pluralisme dan HAM*. Yogyakarta: As-sunah, 2005.
- Hasan, Ali. *Hukum Warisan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Hasan, Muhammad Tholhah. *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- I Doi, A. Rahman. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Idris, Abdul Fatah. *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauzaiyah*. Semarang: Pustaka Zaman, 2007.
- Ilyas, Yunahar. "Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi Atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali", *Al-Jami'ah: Journal Of Islamic Studies* Vol. 44, No. 1, 2006 M/ 1427 H.
- Ismail, Ahmad Syarqawi. *Rekontruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam pasungan: Bias laki-laki dalam penafsiran*. Yogyakarta: LKiS, 2003
- Khallaf, Abdul wahab. *Ilm Usul Fiqh*. terj. Masdar Helmy. Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Khariri, *Melerai Hadits-hadits Yang Berlawanan*. Purwokerto: STAIN Press, 2005.
- Kuzari, Achmad. *Sistem Asabah Dasar Pemindehan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- Mahfudz, Asnawi. *Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2010.

- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Marwadi. "Teori Batas Muhammad Syahrur", *Ibda': Jurnal Studi Islam, dan Budaya*, vol. 4, No. 2. Juli-Desember 2006
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh 'Ala Madzāhib al-Khamsah*. terj. Sarmin Syukur, dkk. Surabaya: Al-ikhlas, 1988.
- Mustaqim, Abdul dan Sahiron Syamsudin (ed). *Studi al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Nawawi, Haidar. "Metode penelitian Bidang Sosial", dalam Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Nur, Anwarsyah. "Islam dan Ketatanegaraan Dalam Perspektif Munawir Sjadzali", http://anwarsyahnursblog.blogspot.com/2012/04/islam-dan-ketatanegaraan-dalam_07.html, diakses pada tanggal 7 mei 2014 pukul 7:51.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1993.
- Qodir, Abdul. *Jejak Langkah Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Ridwan, *Islam Kontekstual: Pertautan Dialektis Teks Dengan Konteks*. Purwokerto: STAIN press, 2008.
- Rodiah, dkk. *Studi al-Qur'an Metode dan konsep*. eLSAQ press:Yogyakarta, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2001.
- Salahuddin, Muh. "Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Munawir Sjadzali", *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam No. 22 Vol 1 Januari-Juni 2004*.
- Sarmadi, A. Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997.

Shah, M. Aunul Abied. *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Bandung: Mizan, 2001.

Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.

_____. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.

_____. "Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Yogyakarta: Tarsito, 1994.

Shahrur, Muhammad. *Al-Kitāb wa al-qur'ān: Qirā'ah Muā'şirah, Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008.

_____. *Al-Kitāb wa al-qur'ān: Qirā'ah Muā'şirah, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.

_____. *Dirāsāt al-Islāmiyyah al-Muā'şirah fi dawlaḥ wa al-mujtama'a, Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, terj. Saifudin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata. Yogyakarta: LKiS, 2003.

_____. *Naḥwa Uşul Jadīdah Li al-fiqh al-Islāmi, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

Syamsudin, Sahiron (ed). *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Trenada Nadia, 2004.

_____. *Uşul Fikih*. Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Zaid, Nashr Hamid Abu. *Tekstualitas al-Qur'an*, terj. Khoiron Nahdiyyin. Yogyakarta: LKIS 2002.

Zainudin, A. Rahman. dkk. *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sadzali, MA*. Jakarta: Paramadina, 1995.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam, Jilid III*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993.